

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Didasari pada kesadaran masyarakat dalam kebebasan mendapatkan informasi dan semakin majunya teknologi dalam mendapatkan atau memberikan informasi, peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat merupakan Lembaga Negara independen yang dibentuk untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran, dan dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sehat dan berimbang di dalam penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat termasuk kedalam organ Undang-Undang karena Komisi Penyairan Indonesia dibentuk oleh undang-undang. Independensi kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia tercermin dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa KPI merupakan lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 28F yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, meperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Tapi dalam perlindungan penyiaran konten budaya lokal masih kurang kejelasan yang tertulis damal Undang-Undang

No.32 Tahun 2002 Tentang Penyairan dimana perlindungan budaya disana tidak dijelaskan dalam satu pasal atau satu bab bagian sesuai dengan bunyi pasal 32 Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

2. Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat terdapat banyak sekali kendala dalam melaksanakan peran dalam perlindungan penyiaran konten budaya lokal, dari mulai kurangnya dana yang menyokong kinerja dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat itu sendiri dimana APBD tidak mencantumkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dengan alasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk meniadakan mengurangi anggaran KPID dengan alasan bahwa KPID tidak termasuk organisasi perangkat daerah yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Pemerintah Daerah menganggap bahwa tidak ada lagi dasar hukum untuk mengalokasikan anggaran ke KPID karena Permendagri Nomor 19 Tahun 2008 Tentang



Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sudah tidak berlaku karena PP No. 41 Tahun 2007 telah dicabut dan diganti oleh PP No. 18 Tahun 2016. Dari situ banyak Lembaga Penyairan Swasta di kota padang sebagai ibu kota dari provinsi Sumatera Barat tidak merasakn kinerja langsung dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera barat, dan memiliki pemahaman sendiri tentang konten budaya yang jauh dari perlindungan budaya yang terdapat pada Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

## **B. SARAN**

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk memberikan saran. Adapun saran yang penulis sampaikan kiranya dapat menjadi masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta KPI sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran agar memperkuat kewenangan, tugas, dan kewajiban ataupun posisi kelembagaan KPI yang di pusat atau daerah provinsi. Diperlukan peningkatan efektifitas fungsi bagi Komisi penyiaran Indonesia Daerah, sehingga fungsi Komisi Penyiaran Indonesia tidak sebatas memberikan rekomendasi yang tentunya dapat dijalankan atau tidak oleh lembaga penerima rekomendasi yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemerintah bisa berganti

setiap 5 tahun namun regulator yaitu KPI tetap berjalan tanpa dipengaruhi oleh perubahan politik, sedangkan pemerintah mengurus infrastruktur penyiaran dalam perlindungan penyairan konten budaya lokal.

2. Perlunya pengaturan lebih jelas untuk pendanaan yang diberikan kepada Komisi Penyairan Indonesia Daerah Sumatera Barat, dengan salah satunya bekerja sama dengan pemerintah setempat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat untuk membentuk perjanjian atau membuat undang atas pengadaan Komisi Penyairan Indonesia Daerah Sumatera barat sebagai salah satu perangkat daerah yang harus dipelihara oleh daerah dan juga perlunya dukungan penuh dari masyarakat sumatera Barat untuk tetap memaksimalkan fungsi Komisi Penyairan Indonesia Daerah Sumatera Barat sebagai fasilitas untung mengawasi dan mengatur segala hal mengenai penyiaran.

